



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MANTUP  
DESA KEDUKBEMBEM

**PERATURAN DESA KEDUKBEMBEM**

**KECAMATAN MANTUP  
KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR .... TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**( APBDes )**

**DESA KEDUKBEMBEM**

**KECAMATAN MANTUP  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**2012**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN MANTUP**  
**DESA KEDUKBEMBEM**

PERATURAN DESA KEDUKBEMBEM  
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUKBEMBEM**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA KEDUKBEMBEM**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedukbembem Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
16. Peraturan Desa Kedukbembem Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
17. Peraturan Desa Kedukbembem Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Kedukbembem ;
18. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedukbembem Kecamatan Mantup, tanggal 25 Pebruari 2012, Nomor : 188/ 02 /413.318.01.01/2012, tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Kedukbembem tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedukbembem Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedukbembem Kecamatan Mantup, tanggal 25 Pebruari 2012, Nomor : 188/ 02 /413.318.01.01/2012, tentang Pembahasan untuk Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Kedukbembem tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedukbembem Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUKBEMBEM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUKBEMBEM TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedukbembem Tahun Anggaran 2012 sejumlah **Rp. 348.839.550,-** ( tiga Ratus empat Puluh delapan Juta delapan Ratus tiga puluh sembilan ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah ).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 348.839.550,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 283.949.550,-
2) Tidak Langsung	Rp. 64.890.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 0,-
2) Pengeluaran	Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : KEDUKBEMBEM  
Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2012.


**KEPALA DESA KEDUKBEMBEM**

*Ttd*

**YATEMO**

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya,  
An. KEPALA DESA KEDUKBEMBEM  
Sekretaris Desa,



  
**SAWIYANTO**

NIP. 19610512 200701 1 018

Lampiran Peraturan Desa Kedukbembem Kecamatan Mantup  
**Kabupaten Lamongan.**  
 Nomor : Tahun 2012.  
 Tanggal : Pebruari 2012.  
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
 Desa Kedukbembem Tahun 2012.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA KEDUKBEMBEM KECAMATAN MANTUP  
 TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	<b>Rp 112.963.250</b>	<b>Rp 103.563.250</b>	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	<b>Rp 1.780.000</b>	<b>Rp 1.780.000</b>	
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih	Rp -	Rp -	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	Rp 1.780.000	Rp 1.780.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha/Jasa Pelayanan desa	Rp -	Rp -	
1.1.1.4	Hasil Usaha PKK	Rp -	Rp -	
1.1.1.5	Jasa Pelayanan Listrik	Rp 850.000	Rp 850.000	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>Rp 19.000.000</b>	<b>Rp 19.000.000</b>	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)	Rp 19.000.000	Rp -	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp -	Rp 5.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	Rp -	Rp 10.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa eks Bengkok Sekretaris Desa PNS	Rp -	Rp 3.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya (Waduk dll).	Rp -	Rp 1.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.3	Pasar hewan	Rp -	Rp -	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	Rp -	Rp -	
1.1.2.5	Bangunan Desa (Ruko, peristirahatan dll)	Rp -	Rp -	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa (Asset desa)	Rp -	Rp -	
1.1.2.8	Lahan Parkir	Rp -	Rp -	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>Rp 44.000.000</b>	<b>Rp 34.000.000</b>	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Japor, Jembatan & Plengsengan	Rp 26.000.000	Rp 16.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan / Rehab Balai Desa	Rp -	Rp -	
1.1.3.4	Swadaya Sawah/Tambak	Rp -	Rp -	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>Rp 46.583.250</b>	<b>Rp 46.583.250</b>	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong yang diuangkan	Rp 27.500.000	Rp 27.500.000	
1.1.4.2	Nilai barang yang diuangkan	Rp 19.083.250	Rp 19.083.250	
1.1.4.3	Nilai Jasa yang diuangkan	Rp -	Rp -	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>Rp 1.600.000</b>	<b>Rp 2.200.000</b>	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	
1.1.5.2	Leges Jual beli Tanah	Rp -	Rp 500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	Rp -	Rp 100.000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu bata/Genteng	Rp -	Rp -	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	Rp -	Rp -	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodaqoh	Rp -	Rp -	
1.1.5.7	Kontribusi galian C	Rp -	Rp -	
<b>1,2</b>	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>	<b>Rp 2.426.300</b>	<b>Rp 2.426.300</b>	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	Rp -	Rp -	
1.2.2	Bagi hasil PBB ( NB x 64,8 x 10 % )	Rp 1.369.550	Rp 1.369.550	
1.2.3	Upah Pungut Petugas PBB ( 5% target )	Rp 1.056.750	Rp 1.056.750	
<b>1,3</b>	<b>BAGI HASIL RETRIBUSI</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	Rp -	Rp -	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	Rp -	Rp -	
<b>1,4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	<b>Rp 69.000.000</b>	<b>Rp 69.000.000</b>	
1.4.1	ADD	Rp 41.500.000	Rp 41.500.000	
1.4.2	BANSUN	Rp 27.500.000	Rp 27.500.000	

1.5. Bantuan .....

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1,5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya</b>	<b>Rp 99.280.000</b>	<b>Rp 110.100.000</b>	
<b>1.5.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>	Rp -	Rp -	
1.5.1.1	APBN	Rp -	Rp -	
1.5.1.2	LEMBAGA GNOTA	Rp -	Rp -	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	Rp -	Rp -	
<b>1.5.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.4	Pembangunan Jalan, Jembatan dan plengsengan	Rp -	Rp -	
1.5.2.5	Bantuan Ternak (Sapi, Kambing, Unggas)	Rp -	Rp -	
1.5.2.6	Bantuan Perikanan	Rp -	Rp -	
<b>1.5.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan</b>	<b>Rp 98.080.000</b>	<b>Rp 108.900.000</b>	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	Rp 93.480.000	Rp 9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.3	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	Rp -	Rp 94.200.000	
1.5.3.4	Tunjangan Penghasilan BPD (TPBPD)	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	
1.5.3.5	Bantuan Pembangunan Rehab Kantor / Balai desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.9	Tunjangan Insentif Modin	Rp -	Rp 500.000	
1.5.3.10	Tunjangan Takmir Masjid/Pemangku Ponpes	Rp -	Rp 2.500.000	
1.5.3.11	Bantuan Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes	Rp -	Rp -	
1.5.3.12	Bantuan Program e-KTF 2012	Rp -	Rp 1.000.000	
<b>1.5.4</b>	<b>Bantuan Keuangan Desa lainnya :</b>	<b>Rp 1.200.000</b>	<b>Rp 1.200.000</b>	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	
<b>1,6</b>	<b>HIBAH</b>	<b>Rp 249.500.000</b>	<b>Rp 47.500.000</b>	
<b>1.6.1</b>	<b>Hibah dari pemerintah</b>	<b>Rp 187.000.000</b>	<b>Rp -</b>	
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	Rp 187.000.000	Rp -	
<b>1.6.2</b>	<b>Hibah dari pemerintah propinsi</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1.6.2.1	JPES	Rp -	Rp -	
1.6.2.2	Modal Koperasi Wanita (KOPWAN)	Rp -	Rp -	
1.6.2.3	BKI-EP	Rp -	Rp -	
<b>1.6.3</b>	<b>Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 55.000.000</b>	<b>Rp 40.000.000</b>	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa, Jembatan dan Plengsengan	Rp 55.000.000	Rp 40.000.000	
1.6.3.2	Bantuan Alat pertanian	Rp -	Rp -	
1.6.3.3	Bantuan Komoditas Pertanian	Rp -	Rp -	
<b>1.6.4</b>	<b>Hibah dari badan/organisasi/swasta</b>	<b>Rp 7.500.000</b>	<b>Rp 7.500.000</b>	
1.6.4.1	LMDH	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	
1.6.4.2	~	Rp -	Rp -	
<b>1.6.5</b>	<b>Hibah dari kelompok masyarakat perorangan</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat perantauan domestik	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat TKI/TKW	Rp -	Rp -	
<b>1,7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>	<b>Rp 16.250.000</b>	<b>Rp 16.250.000</b>	
1.7.1	Pengusaha Perontok	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
1.7.2	Pengusaha Huller	Rp 250.000	Rp 250.000	
1.7.3	Pengusaha Pemilik kendaraan Truck	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	
1.7.4	Kelompok Tebu	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	
1.7.5	Pengusaha Lainnya	Rp -	Rp -	
1.7.6	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	Rp -	Rp -	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>Rp 549.419.550</b>	<b>Rp 348.839.550</b>	

2. BELANJA .....

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(3)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>Rp 309.119.550</b>	<b>Rp 283.949.550</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>Rp 11.069.550</b>	<b>Rp 21.269.550</b>	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	Rp 1.369.550	Rp 1.369.550	
2.1.1.2	HONORARIUM BPD	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas K3L Balai Desa	Rp -	Rp 1.200.000	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	
2.1.1.5	Honorarium Kader Gizi / KB /Posyandu	Rp 750.000	Rp 750.000	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000	
2.1.1.7	Honorarium GURU TK/PAUD	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.1.1.8	Honorarium TIM/PANITIA DESA	Rp 900.000	Rp 900.000	
2.1.1.9	Tunjangan Insentif Modin	Rp -	Rp 500.000	
2.1.1.10	Tunjangan Takmir Masjid/Pemangku Ponpes	Rp -	Rp 2.500.000	
2.1.1.11	Bantuan Masjid/Mushola/TPO/Ponpes	Rp -	Rp 5.000.000	
2.1.1.12	Bantuan Program e-KTP 2012	Rp -	Rp 1.000.000	
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>			
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>Rp 158.500.000</b>	<b>Rp 139.190.000</b>	
2.1.2.1.1	Kepala Desa	Rp 2.500.000	Rp 2.400.000	
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa	Rp 1.600.000	Rp 1.200.000	
2.1.2.1.3	Kasi dan Kaur	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
2.1.2.1.4	Kepala Dusun	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	
2.1.2.1.5	Pengurus LPM	Rp 125.000	Rp 200.000	
2.1.2.1.6	Anggota BPD	Rp 125.000	Rp 100.000	
2.1.2.1.7	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	Rp 100.000	Rp 100.000	
2.1.2.1.8	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	Rp 4.500.000	Rp 5.000.000	
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>Rp 139.550.000</b>	<b>Rp 123.490.000</b>	
2.1.2.2.1	BELANJA PEMBUATAN PERDES & BOPD	Rp 5.500.000	Rp 3.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp 1.200.000	
2.1.2.2.3	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	Rp 6.000.000	Rp 5.200.000	
2.1.2.2.4	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2.1.2.2.5	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Telephon	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.7	Pembayaran Rekening Air	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.8	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	Rp -	Rp 1.200.000	
2.1.2.2.9	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 Sekdes	Rp -	Rp 800.000	
2.1.2.2.10	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	Rp 29.050.000	Rp 29.050.000	
2.1.2.2.11	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	Rp 27.500.000	Rp 27.500.000	
2.1.2.2.12	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA	Rp 55.000.000	Rp 40.000.000	
2.1.2.2.13	BELANJA AIR minum	Rp -	Rp 240.000	
2.1.2.2.14	BEAYA PEMERLIHARAAN BANGUNAN DESA	Rp 10.000.000	Rp 8.800.000	
2.1.2.2.15	Beaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	Rp -	Rp -	
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH	Rp -	Rp -	
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)	Rp -	Rp -	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer/Laptop	Rp -	Rp -	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	Rp -	Rp -	
2.1.3.5	Belanja Moda Alat Pemetong Rumput	Rp -	Rp -	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubelair	Rp -	Rp -	
2.1.3.7	Belanja Modal Lainnya	Rp -	Rp -	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>	<b>Rp 243.200.000</b>	<b>Rp 64.890.000</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap</b>			
<b>2.2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades</b>	<b>Rp 14.000.000</b>	<b>Rp 14.600.000</b>	
2.2.1.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	Rp 9.000.000	Rp 9.600.000	
2.2.1.1.3	ASURANSI KEPALA DESA	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
<b>2.2.1.2</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes</b>	<b>Rp 2.000.000</b>	<b>Rp 2.000.000</b>	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	Rp -	Rp 1.200.000	
2.2.1.2.2	Sewa Bengkok Eks Sekretaris Desa PNS	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.2.3	Sewa Bengkok Sekretaris Desa Non PNS	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.4	TPAPD SEKDES NON PNS	Rp -	Rp -	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	Rp 32.000.000	Rp 38.000.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Kepala Dusun	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	Rp 30.000.000	Rp 36.000.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur	Rp 60.980.000	Rp 64.700.000	
2.2.1.4.1	Hasil Sewa Bengkok Kasi dan Kaur	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	Rp 54.480.000	Rp 58.200.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF/Uang Sidang BPD	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	
2.2.1.5.2	TUNJANGAN PENGHASILAN BPD (TPBPD)	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	
2.2.2	<b>Belanja Hibah</b>	Rp 187.000.000	Rp -	
2.2.2.1	BANTUAN PERTANIAN HAND TRACTOR	Rp -	Rp -	
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	Rp 187.000.000	Rp -	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	Rp -	Rp -	
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK	Rp -	Rp -	
2.2.2.5	Penyertaan Modal KOPWAN	Rp -	Rp -	
2.2.3	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	Rp 7.400.000	Rp 16.800.000	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.3.2	KEGIATAN SOSIAL DALAM DESA	Rp 400.000	Rp 2.200.000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	Rp -	Rp 2.400.000	
2.2.3.5	Operasional RT/RW	Rp -	Rp 1.800.000	
2.2.3.6	Operasional Linmas	Rp 450.000	Rp 1.200.000	
2.2.3.7	Operasional Koptan/HIPPA	Rp -	Rp 600.000	
2.2.3.8	Operasional Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Rp -	Rp 600.000	
2.2.4	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	Rp 12.450.000	Rp 12.450.000	
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	Rp 3.450.000	Rp 3.450.000	
2.2.4.2	OPERASIONAL BPD	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
2.2.4.3	OPERASIONAL LPM	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.4.4	OPERASIONAL PKK	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.4.5	OPERASIONAL KARANGTARUNA (PEMUDA & OR)	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.4.6	OPERASIONAL POS YANDU	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.2.5	<b>Belanja tak terduga</b>	Rp 22.350.000	Rp 21.040.000	
2.2.5.1	BIAYA TAK TERDUGA	Rp 9.850.000	Rp 5.000.000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
2.2.5.3	Bantuan Sosial kemasyarakatan	Rp -	Rp 4.000.000	
2.2.5.3	PENGELUARAN LAIN-LAIN	Rp 2.500.000	Rp 2.040.000	
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	Rp 552.319.550	Rp 348.839.550	
3,1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	Rp -	Rp -	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	Rp -	Rp -	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp -	Rp -	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	Rp -	Rp -	
3,2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	Rp -	Rp -	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	
3.2.3	Pembayaran Hutang	Rp -	Rp -	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	Rp -	Rp -	

Ditetapkan di : KEDUKBEMBEM  
Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2012

KAPAL DESA KEDUKBEMBEM  
KEDUKBEMBEM  
YATEMO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA KEDUKBEMBEM  
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUKBEMBEM KECAMATAN MANTUP  
NOMOR : 188/ 02 /413.318.01.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUKBEMBEM TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUKBEMBEM  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUKBEMBEM**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kedukbembem tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedukbembem Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kedukbembem Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedukbembem membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedukbembem tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUKBEMBEM TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

*Menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedukbembem Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEDUKBEMBEM  
Pada tanggal : 25 FEBRUARI 2012.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUKBEMBEM  
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA KEDUKBEMBEM  
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA  
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUKBEMBEM TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUKBEMBEM KECAMATAN MANTUP  
TAHUN ANGGARAN 2012**

---

Nomor : 027 / 01 / 413.318.01.1 / 2012

Pada hari ini SABTU, tanggal DUA PULUH LIMA, bulan PEBRUARI Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Kedukbembem Kecamatan Mantup. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedukbembem perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedukbembem Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Kedukbembem mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kedukbembem menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedukbembem Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedukbembem. Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUKBEMBEM**

- 1 LAMPIT  
Ketua
- 2 MALIKI  
Wakil Ketua
- 3 NURKASAN  
Sekretaris
- 4 MUSLIKIN  
Anggota
- 5 SAMIADI  
Anggota
- 6 NADI  
Anggota
- 7 SUMA'IN  
Anggota

Handwritten signatures of the seven members of the Badan Permusyawaratan Desa Kedukbembem, corresponding to the list on the left. Each signature is written over a horizontal dotted line.